



Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian

Mohamad Abdul Azis¹

Email: azistuban01@gmail.com

M. Avrizal Virmansyah²

Email: raf07378@gmail.com

Corresponding Author: azistuban01@gmail.com

Abstrak: Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral dan tidak bisa dianggap biasa saja, membina keluarga dengan baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sepasang suami-istri namun dalam kenyataannya sering kali masalah muncul dan tidak bisa mencari jalan keluar yang tepat sehingga terjadi perceraian. Perkawinan di bawah umur mempunyai banyak masalah dari ekonomi atau finansial sampai permusuhan dari keduanya. Data dari BKKBN menyebutkan bahwa umur yang tepat untuk melakukan perkawinan sekitar umur 20-25 karena sudah siap dari sisi mental dan psikologis untuk menghadapi masalah-masalah yang ada.

Kata kunci: Penyuluh Agama, Bimbingan, Pranikah

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan semua orang sehingga itu menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang, bisa dikatakan perkawinan adalah perjanjian yang antara pria dan wanita dewasa yang pada umumnya tidak memandang profesinya seperti apa, agama, miskin atau kaya, dan dari mana mereka berasal (desa atau kota). Namun demikian sebagian orang memperhatikan hal tersebut dengan kemampuannya untuk mencari

¹ STAI Attanwir Bojonegoro, Indonesia

² STAI Attanwir Bojonegoro, Indonesia

pasangan baik itu secara fisik maupun mental karena untuk membentuk sebuah keluarga yang mana pada haikatnya dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapat kebahagiaan, hal itu menjadi sesuatu hal yang penting karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan bisa memperoleh kebutuhan hidupnya seperti biologis ataupun psikologisnya.

Manusia dengan berlangsungnya sebuah pernikahan secara otomatis semua kebutuhannya dapat terpenuhi secara biologis, dan juga bisa memenuhi kebutuhan seksualnya dengan pasangan. Sementara itu juga dari segi rohani dan mental sangat mempengaruhi individu karena seseorang yang telah menikah lebih bisa untuk mengendalikan emosional dan juga telah bisa mengendalikan nafsunya. Kematangan emosional menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam sebuah perkawinan. Keberhasilan sebuah hubungan suami istri (keluarga) salah satunya adalah kematangan emosional dari individu itu sendiri baik itu suami ataupun istri, selain itu juga kematangan emosional dari individu ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga bisa diatasi. Seseorang bisa dilihat kematangan emosionalnya bisa dilihat dari umur seseorang tersebut karena yang sudah disampaikan di awal bahwa perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita dewasa jadi bisa dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tanggung jawab besar ketika sudah berlangsungnya perkawinan banyak sekali aspek aspek yang menjadi yang harus dipertanggung jawabkan dari segi kesiapan secara rohani dan jasmani lalu juga kesiapan dari segi ekonomi.

Pada kenyataannya beberapa negara sering tidak sesuai dengan apa itu konsep dari perkawinan karena banyak sekali di beberapa negara melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuannya salah satunya Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai Undang-undang mengenai perkawinan yaitu tertuang dalam UU no. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun pada awalnya seperti itu namun penjelasan tersebut direvisi kembali dan mengalami perubahan yang mana perkawinan dapat dilakukan jika pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun dilanjut di ayat 2

mengatakan bahwa pernikahan masing masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun akan yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam kenyataan di lapangan masih saja tidak sesuai dengan yang dicantumkan di UU walupun Pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan aturan bahwa idealnya usia menikah bagi perempuan adalah 20- 35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria.

Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terdapat perbandingan yang cukup jauh antara pedesaan dan perkotaan mengenai perkawinan dibawah umur sekitar 6% yang mana angka perkawinan dibawah umur di perkotaan lebih kecil dibandingkan pedesaan.

Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur, secara umum faktor dari pernikahan dibawah umur adalah faktor keluarga yang tergolong masyarakat miskin namun bukan hanya itu saja yang menjadi faktor mengapa masyarakat terdorong untuk melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya faktor pendidikan, faktor tradisi/ adat yang memang sudah dianjurkan untuk menikah dini lalu juga pergaulan bebas yang mengakibatkan melakukan seks bebas, faktor dari sosial bisa mempengaruhi seseorang melaksanakan pernikahan dibawah umur karena melihat perkembangan zaman yang man sedang “tren” untuk menikah muda.

Secara umum pernikahan dibawah umur biasanya masuk kedalam golongan kelas menengah kebawah namun tidak sedikit bahwa golongan kelas atas melakukan pernikahan dibawah umur karena beberapa faktor selain ekonomi mengapa kalangan atas juga bisa melakukan pernikahan dibawah umur, faktor-faktor ini dapat berpengaruh kepada individu itu sendiri dari segi psikologis dan biologis namun juga ke lingkungan sosialnya.

Pernikahan dibawah umur akan memberikan berbagai dampak kepada individu yang melakukannya dari kesehatan bagi anak atau remaja sampai kepada perceraian dan itu tidak baik bagi anak itu sendiri. Pemerintah pun tidak berdiam diri atas banyaknya masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur dari beberapa

lembaga yang melakukan analisis mengenai perkawinan dibawah umur ini menjadikan patokan pemerintah melakukan program-program yang dapat mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif yang mana penelitiannya tidak mengguabkan angka, dalam metode kualitatif menggunakan analisis sebagai fokusnya dan juga bersifat deskriptif. Penilitan kualitatif ini jga memanfaatkan data sekunder sebagai referensi penulis sehingga bisa dikatan sebagai data yang diambil penulis merupakan data atau informasi secara ilmiah. Dengan ini penulis mengumpulkan data mengenai pembahasan tentang perkawinan dibawah umur, perceraian, dan juga pengaruh perkawina dibawah umur terhadap tingkat perceraian.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berbasis pada data sekunder atau disebut dengan studi kepustakaan (*library research*) yang mana merupakan studi yang mengumpulkan data dengan bantuan dari data sekunder seperti dokumen, buku, majalah, kisa-kisah sejarah, dll yang mana lebih mengacu pada informasi teoritis.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral dan suci dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang mana tidak ada paksaan dari keduanya yang sebagai mana sudah tertulis dalam UU No 1 tahun 1997 yang mana Indonesia sudah mempunyai landasan hukum mengenai perkawinan, namun dalam kenyataannya indonesia masih melakukan perkawinan dibawah umur yang mana itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah mengenai perkawinan ini, sebagai mana kita ketahui bahwa pernikahan menjadi tanggung jawab besar bagi laki-laki maupun perempuan banyak sekali yang mereka korbankan demi berlangsungnya

pernikahan, persiapan mental yang matang dan itu harus dengan kedewasaan itu dilihat dari kematangan seseorang ketika dewasa.

Kematangan emosi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pernikahan dan bagaimana laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek dalam kematangan adalah kemandirian yang mana mampu mengambil keputusan yang tepat dan juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Kemandirian ini tidak datang dengan sendirinya namun faktor kemandirian inilah datang dari bagaimana faktor usia pada individu semakin bertambah usia individu dapat mengendalikan emosinya dengan stabil.

Banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dari mulai tradisi yang ada dikeluarganya atau budaya dari lingkungan tempat tinggal sampai karena faktor ekonomi yang mengharuskan individu ini menikah dibawah umur sehingga dapat mengurangi beban orang tuadan bisa membantu perekonomian dari keluarganya.

Hasil ahli lainnya yaitu Pujihavuty (2011) menyatakan bahwa adanya pernikahan dibawah umur/muda tidak memiliki hubungannya dengan tingkat ekonomi seseorang atau budaya seseorang, faktor ekonomi seseorang dan budaya yang dimilikinya adalah dari usia perkawinan pertamanya seperti faktor ekonomi karena orang tuanya tidak menyanggupi pembiayaan untuk anak-anaknya atau karena orang tua ingin mengurangi beban pembiayaan sehari hari dengan melakukan pernikahan dini dan berhubungan dengan aspek budaya seperti perjodohan atau di daerah seseorang tersebut sudah biasa melakukan pernikahan dibawah umur.

Aspek-aspek atau hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur memiliki beberapa faktor yang akhirnya melakukan perkawinan dibawah umur.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa perkawinan di bawah umur dilakukan, keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu yang mana akhirnya dilakukan perjodohan oleh orang tuanya atau orang tua beranggapan jika anaknya menikah bisa

mengurangi beban biaya sehari harinya, Beberapa daerah di Indonesia melakukan pernikahan dibawah umur karena faktor ekonomi dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga diharuskan menikah dengan cepat.

Pernikahan dibawah umur terjadi biasanya dengan orang tuanya di daerah perdesaan dan karakteristik keluarganya seperti petani atau nelayan yang mana pendapatan yang tidak tetap dan juga rendah mengakibatkan harus menikah dibawah umur, contoh di daerah Semarang yang mana orang tua ingin anaknya cepat menikah agar mengurangi beban ekonomi, dan menurut beberapa tokoh masyarakat disana laki- laki menikah dibawah umur karena tuntutan orang tua agar mengurangi biaya yang karakteristiknya keluarganya di menengah kebawah.

Contoh kasus pernikahan dibawah umur di daerah Bojonegoro yang mana orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur atas dasar alasan karena mengurangi beban keluarga atas dasar ekonomi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. selain itu daerah seperti caruban, Nglarangan, Tejo, yang mana orang tuanya yang merasa penghasilan mereka tidak mencukupi dan diharus bekerja diluar daerah dan meninggalkan anak-anaknya pada akhirnya anaknya ini mencari pengetahuannya sendiri dan tidak berimbang informasi yang didapatkan di keluarganya dan mencari sendiri. Kasus-kasus yang ada di Indonesia mengenai Perkawinan dibawah umur karena biaya terjadi di wilayah urban dan rural atau di sub urban yang rata-ratanya karena tidak mampu membiayai kehidupan sehari hariseperti (biaya sekolah, biaya sandang, pangan). Dalam hal ini faktor ekonomi akan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dalam keluarga tersebut dilihat dari tahun 2018 perempuan yang usia 20-24 dan sudah melakukan pernikahan yang mana tingkat kesejahteraannya terbilang rendah bisa jadi karena melakukan pernikahan di bawah umur usia 18 tahun dan dilihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)⁶ yang lainnya dengan menyatakan bahwa faktor kemiskinan bukan satu satunya dilihat perbedaan yang sedikit antara perkawinan dibawah umur 18 tahun dan diatas 18 tahun hanya 3, 76 persen perbandingannya kurang dari 18 tahun 13.76 dan diatas 18 tahun 10,09 persen.

Faktor Pendidikan

Pernikahan dibawah umur bisa terjadi karena faktor dari pendidikannya, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi atau *sex education* membuat masyarakat indonesia melakukan pernikahan dibawah umur daerah daerah seperti Cangaan, Pesen melakukan pernikahan dibawah umur karena kurangnya pengetahuan dan dampak yang terjadi apa bisa melakukan pernikahan dini. Putus sekolah karena tidak mampu membiayai dan kurangnya pengetahuan mengenai *sex education* yang pada akhirnya dipaksakan untuk belajar dirumah dengan berkembangnyaa teknologi membuat anak bisa melihat sesuatu dengan mudah di tambah dengan bekerja untuk kehidupan sehari-hari akhirnya orientasinya akan berubah menjadi ingin cepat menikah, ketika sudah menikah anak lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya kembali dilihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) angka perempuan di usia 20-24 tahun sudah menikah di angka 47, 9 (usia perkawina pertama di bawah usia 18 tahun) sedangkan untul laki-laki usia 20-24 tahun yang melaksanakan pernikahan dibawah umur 18 tahun berkisar 41,78 persen .

Faktor Tradisi atau Agama

Dalam faktor ini di sebutkan bahwa faktor budaya menjadi alasan melakukan pernikahan dibawah umur. *Sex Education* dan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Ditemukan beberapa kasus yang mana perkwinan dibawah umur ini berkaitan biasanya dibawah umur tidak mau menjadi bahan “omongan” ketika ternyata anaknya ketahuan hamil diluar nikah. Selain itu juga di berbagai daerah seperti Kanor. Faktor budaya atau tradisi orang tua yang mana ketika menikah harus mempunyai keturunan yang baik pula sehingga dipaksa untuk menikah dengan orang yang di anggap orang tuanya itu baik seperti para “guru” ataupun Kyai.

Perjodohan menjadi salah satu faktor pernikahan dibawah umur seperti peran orang tua sangat dominan disini, di daerah perdesaan yang mana beberapa daerah melakukan perjodohan dari sejak kecil

atau sudah dianggap akhil baliq. Perjudohan bisa dilakukan karena anggapan masyarakat bahwa anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun disebut “*perawan tua*” dan pada akhirnya orang tua menikahkan anaknya dibawah umur 18 tahun, selain itu faktor agama yang mana ada anggapan bahwa agama memperbolehkan menikah muda untuk menghindari zina dan hal ini menjadi faktor masyarakat melakukan pernikahan dini.

Faktor dari MBA (*Marriage By Accident*)

Faktor MBA ini bisa dikatakan bahwa menjadi salah satu faktor lain pendorong masyarakat Indonesia. Pernikahan dibawah umur menjadi solusi paling memungkinkan untuk kehamilan diluar nikah menurut ahli psikologis, pernikahan di bawah umur banyak terjadi dimasa pubertas atau remaja. Hal ini bisa terjadi karena usia pubertas yaitu remaja rentan untuk melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Remaja dengan pergaulan yang bebas bisa dengan mudahnya terjadi.

Kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga pergaulan yang bebas dan berpacaran itu menjadi faktor perkawinan dibawah umur, selain itu dengan berkembangnya teknologi bisa berpengaruh terjadinya MBA (*Marriage By Accident*), Status dan peran yang berubah yang awalnya menikmati masa remaja dengan bersekolah dan pada akhirnya harus berubah peran dan status bisa juga menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sering kali ketika adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan timbul rasa trauma atau bahkan kematian. Selain itu juga dampak psikologis yang akan diterima ketika melakukan pernikahan dibawah umur adalah adanya kehamilan yang tidak diinginkan, biasanya karena faktor MBA (*Marriage By Accident*) yang mengharuskan menikah karena bisa jadi hamil pra- nikah yang pada akhirnya timbul rasa tidak percaya diri karena ketidak siapan perempuan untuk mempunyai anak dan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana mengurus anak dan sebagainya atau karena ketika menikah dibawah umur dan pernikahannya singkat hanya beberapa bulanakan menimbulkan rasa minder dan tidak percaya diri karena menyesal.

Dampak lainnya adalah dari segi sosial karena dilihat dari sisi

sosial, perkawinan dibawah umur akan berdampak pada lingkungan sosialnya, perselingkuhan akan sering terjadi yang membuat hubungan tidak harmonis jika adanya pertengkaran dan timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan seksual yang terjadi bisa menimbulkan juga ketidak seimbangan dalam keluarga tersebut.

Beberapa daerah mengalami keluarga yang tidak harmonis karena adanya faktor sosial seperti adanya inses atau kekerasan sesual pada anak di beberapa daerah berakhir kepada rumah-rumah menjadi tempat prostitusi dan juga tidak sedikit yang putus sekolah. Selain itu kasus lain seperti melakukan perkawinan dibawah umur dengan secara terpaksa karena adanya hubungan pra-nikah yang mengalami kehamilan yang sebenarnya tidak diinginkan, beberapa daerah dengan adanya hal seperti itu membuat kurang diterimanya oleh keluarganya atau diskriminasi baik itu di keluarga sendiri ataupun di masyarakat sekitarnya.

Penerimaan masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur di beberapa daerah ketika terjadi pernikahan dibawah umur tidak diakui oleh hukum yang mana ketika itu ada perceraian tidak perlu menggunakan jalur hukum atau pengadilan agama karena tidak adanya legalitas ketika saat perkawinan sehingga mengganti cara dengan mempertemukan keluarga kedua pihak atau dengan mendatangkan saksi, ataupun tokoh adat dapat terjadi perceraian.

Dampak pendidikan termasuk yang berpengaruh kepada yang melakukan pernikahan dibawah umur yang mana sering kali di beberapa daerah ketika terjadinya pernikahan dibawah umur untuk perempuan untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena mempunyai tanggung jawab lainnya dan hal itu terjadi dapat memutuskan hal memperoleh pendidikan dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Perkawinan dibawah umur baik itu laki laki maupun perempuan akan berganti peran menjadi seorang suami dan seorang istri yang mana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, laki-laki bagaimana mempunyai keharusan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga harus memutuskan pendidikannya dan mencari peluang untuk bekerja sedangkan seorang istri yang memiliki peran menjadi ibu rumah tangga.

Dampak-dampak yang terjadi apabila melakukan pernikahan dibawah umur bersifat negatif yang mana akan berpengaruh kepada individu baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dampak yang terjadi cukup berpengaruh kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dari dampak secara finansial sampai dampak secara psikologis dan juga lingkungan sosial. Ini menggambarkan bahwa perkawinan dibawah umur butuh penyesuaian diri karena untuk membangun sebuah keluarga tidak hanya atas dasar dari diri sendiri namun ada kematangan emosional dan juga aspek penyesuaian diri atau adanya proses adaptasi seperti aspek penyesuaian keuangan, aspek dengan pasangannya, hingga aspek seksual juga diperhatikan.

Kedewasaan diperlukan untuk penyesuaian diri agar yang melakukan perkawinan bisa berjalan dengan baik dan mencegah konflik yang akan berdampak pada individu tersebut baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena penyesuaian diri baik itu dengan pasangan atau keluarga akan timbul interaksi saling mengerti satu sama lain sehingga kejadian seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan seksual tidak terjadi.

Setiap perkawinan yang dilakukan pasti semua ingin membina rumah tangga dengan baik dan bahagia dan ingin bertahan lama, namun dalam proses kehidupan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Masalah-masalah yang hadir dalam membina keluarga dan bermacam-macam sering menjadi hambatan dan ketika keluarga tersebut tidak bisa melewati atau menyelesaikan masalah yang ada biasanya jalan keluarnya adalah dengan perceraian.

Perceraian yang terjadi atau dapat diterima jika sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan memenuhi syarat mengenai perceraian. Alasan-alasan mengapa mengajukan perceraian juga harus jelas dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan negara. Karena hal itu sangat penting, perceraian atau cerai yang tidak seharusnya diucapkan ketika ingin membina sebuah keluarga ingin bagaimana bisa bertahan lama ketika kata cerai diucapkan kemungkinan akan berakhir hubungan suami istri.

Pengertian perceraian sendiri adalah cerai hidup antara pasangan suami istri dikarenakan adanya ketidak sanggupannya yang berujung

kegagalan untuk menjalankan perannya masing-masing. Tidak stabilnya dalam menjalankan peran sebagai sepasang suami istri yang kemudian akan berpisah secara resmi dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Erna, 1999). Dapat dikatakan bahwa perceraian adalah adanya kesepakatan dari masing-masing pihak keluarga untuk memutuskan hubungan dan berhenti untuk menjalankan kewajibannya.

Kondisi atau tanda yang menimbulkan perceraian yakni ketika masalah muncul dan bagaimana keluarga ini menyelesaikan masalahnya dengan proses mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk menghasilkan kesepakatan bersama namun tidak berjalan dengan baik. Bisa dikatakan mereka (suami-istri) tidak dapat mencari solusi yang tepat untuk keduanya sehingga akan timbul perasaan tidak suka satu sama lain atau membenci satu sama lain sehingga membuat hubungan antara suami-istri ini semakin buruk.

Kondisi lainnya ketika menimbulkan perceraian adalah ketika pujian dari kedua pihak (suami-istri) menjadi berkurang atau sebagai masyarakat lebih senangnya adanya penghargaan didalam hubungan suami-istri namun dalam kenyataan itu tidak ada bagaimana hal-hal tersebut bisa sebagai dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan, ketika hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan berkurangnya komunikasi satu sama lain lalu juga bisa berkurangnya diskusi-diskusi untuk mencari jalan keluar yang tepat ketika mendapatkan masalah.

Semakin sulit keadaan karena kurang komunikasi dan makin memburuk keadaan karena makin menjauh satu sama lain sehingga menganggap bukan sepasang suami-istri sehingga pada akhirnya akan timbul perceraian. (Scanzoni dan Scanzoni 1981). Ketika kedua pihak memutuskan untuk melakukan perceraian harus bisa memenuhi syarat yang berlaku mengenai perceraian yang mana sudah tertera dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan yang mana salah satu isinya adalah untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang jelas bahwa antara suami-istri tidak akan rukun sebagai suami-istri.

Alasan-alasan untuk melakukan perceraian harus jelas, pemerintah atau pengadilan hukum yang untuk proses perceraian tidak menerima alasan-alasan yang tidak logis kenapa dilakuka

percerain. Alasan-alasan mengenai dilakukan perceraian sudah tertera dalam Undang-undang yaitu saat melakukan zina ataupun penabuk yang memang susah atau sukar untuk disembuhkan, lalu ditinggalkan dengan sengaja selama 2 tahun tanpa izin dari salah satu pihak, atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengancam dan juga membahayakan pihak lainnya, dll.

Perceraian biasanya menjadi sesuatu yang dihindarkan dan juga tidak disukai karna itu menjadi dampak yang sangat besar bagi kedua pihak yang manatidak sembarang ketika melakukan perceraian. Hal ini berlaku untuk perkawinan dibawah umur yang mana pola pikir yang dibentuk untuk mencapai keluarga yangharmonis aspek penyesuaian diri atau bagaimana adanya proses adaptasi dari kedua pihak yang mana berubah peran menjadi suami-istri dan aspek-aspek penyesuaian diri seperti penyesuaian diri dengan pasangan, penyesuaian diri pada keuangan, seksual, dan keluarga harus diperhatikan agar mengurangi potensi terjadi masalah-masalah yang besar sehingga terjadinya perceraian.

Perceraian yang terjadi di Indonesia dan dilihat dari kasus perceraian dari Pengadilan Agama adanya peningkatan dari tahun ke tahun dan cukup tinggi presentasenya. Termasuk Provinsi Timur yang memiliki jumlah penduduk sekitar 46 juta, peningkatan tersebut sekitar 10% ini dikarenakan banyaknya perkawinan di bawah umur. Kota Bojonegoro salah satu daerah yang melakukan perkawinan dibawah umur yang mana terdapat beberapa perkawinan dibawah umur dan juga kehamilan pada usia 16-19 tahun cukup besar.

M. Kumaidi, S.Ag selaku penghulu sekaligus pembimbing PPL diKUA Kanor bagi Mahasiswa STAI Attanwir mengatakan bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur bukan hanya karena kehamilan diluar nikah namun bebereapa faktor seperti pendidikan rendah yang dimilikinya dan sebagian masyarakat Kanor melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua. Sebagai mana kita ketahui bahwa perkawiana harus dilaksakan sesuai hukum yang berlaku dan ada kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukannya ketika hal tersebut tidak terjadi maka perkawinannya tidak sah.

Namun tidak sedikit pula bahwa perkawinan dibawah umur berakibat pada perceraian yang bisa dikatakan masih tinggi alasa-

alasan mengapa salah satu pihak ingin bercerai adalah adanya perselisihan secara terus menerus yang mana kestabilan emosi yang terjadi pada umur yang masih muda. Walaupun pihak orang tua juga terlibat dalam menyelesaikan masalahnya kadang-kadang hal itu tidak terjadi atau gagal. Sehingga pasangan tersebut terus mengedepankan rasa egonya masing-masing dan akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Alasan selanjutnya adalah yang paling dasar yaitu faktor ekonomi yang masih kurang. Biasanya pihak laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan berakhir pada hidup dengan mengalami kekurangan, biasanya hal tersebut dapat menimbulkan kerenggangan dalam rumah tangga dan akan selalu berselisih karena mengalami keterbatasan ekonomi. Ini sejalan dengan pendidikan yang rendah karena dipaksa untuk putus sekolah dan berganti peran.

Pihak baik itu laki-laki maupun perempuan sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai sepasang suami-istri. Laki-laki. Ketidaksiapan pihak laki-laki ataupun perempuan berganti peran dan bagaimana membina keluarga yang pada akhirnya meninggalkan tanggung jawab sebagai suami-istri. Selain itu keiapan pihak laki-laki memimpin sebuah rumah tangga yang mana berujung kepada meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau akan berubah menjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi situasi keharmonisan dalam keluarga jadi tidak stabil dan berakhir kepada perceraian.

Penyebab perceraian terjadi di Kecamatan Kanor adalah biasanya kecemburuan diantara kedua pihak adanya rasa tidak saling percaya, menghargai lain-lain sehingga pada akhirnya komunikasi dan suasana di pernikahan tidak kondusif yang mana ketika melakukan perkawinan harus bisa menghidupkan suasana pernikahan yang kondusif sehingga bisa menciptakan kerukunan dalam keluarga. Penyebab perceraian di Kecamatan Kanor bisa dikatakan bahwa hampir sama dengan daerah-daerah lainnya dan ini dampak dari adanya kurang pengetahuan mengenai pasangannya, penyesuaian atau adaptasi dari kedua pihak tidak berjalan dengan baik yang pada akhirnya tidak bisa menjalankan perannya masing-masing dalam

keluarga solusi terbaiknya adalah perceraian.

Penutup

Setelah melihat kondisi Kecamatan Kanor saat ini adalah bisa dikatakan bahwa ada pengaruhnya perkawinan dibawah umur terhadap perceraian. Kerugian yang terjadi ketika melakukan perkawinan dibawah umur dari dampak yang ditererima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.

Bukan hanya kerugian seperti kesehatan pada reproduksi atau pada perempuannya sendiri namun kerugian yang didapatkan adalah perceraian yang mana perceraian ini tidak mau dilakukan dan dihindarkan oleh masyarakat. Selain pengaruh kepada tingkat perceraian disuatu wilayah saja namun berdampak kepada tingkat laju penduduk disuatu wilayah karna ketika terjadi diperkawin dibawah umur akan ada data yang berubah salah satunya adalah tingkat kemiskinan

Daftar Pustaka

- Alfa, F. R. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 50.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). DAMPAK PERKAWINA ANAK DI INDONESIA. *JURNAL STUDI PEMUDA*. Vol 3, No 1, 1-15.
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA PERNIKAHAN DINI. *JURNAL STIKER AYANI*, 1-3.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). PERNIKAHAN USIA DINI DAN PERMASALAHANNYA. *Sari Pediatri vol.11, No 2*, 136-138.
- Haq, N. S. (2018). BATAS USIA MINIMAL DALAM

PERKAWINAN PERSFEKTIF

MAQASID AL-SHARI'A : Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*

Hasanah, U. (2018). PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA PADA TINGKAT PERCERAIAN DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KISARAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 1(1).*

K.A, R. (2013). MENELUSURI MAKNA DIBALIK FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT.

Masrukhan, M. (2017). FAKTOR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARIMAS} LAH} AH} MURSALAH (Studi Kasus di Desa SratenKecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2017). *Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA.*

PPN/Bapernas. (2020). *pengegan perkawinan anak: percepatan yang tidakbisa ditunda.* Jakarta: Puspaka.

Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Perempuan. *JurnalBiometrika dan Kependudukan, 51-57.*